



**PUTUSAN**

NOMOR 31/PID/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI HARIANTO alias ANTO.
2. Tempat lahir : Sarroanging;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Kulit Kapak, Kel Mbai, Kecamatan  
Aesesa, Kabupaten Nagakeo;  
Alamat KTP : Sarroanging Rt 000 / Rw 000,  
Desa Sapanang, Kecamatan Binamu,  
Kabupaten Jeneponto- Sulsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
2. Penyidik perpanjangasn oleh Penuntut umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh MARIA AGUSTINA GAE, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Bjw tanggal 17 Desember 2018 ;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bjw, tanggal 11 Maret 2019 dan surat-surat lain yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.REG PERK. : PDM.- 36/NGADA/Euh.2/11/2018, tanggal 7 Desember 2018, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DEDI HARIANTO alias ANTO, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di PALE TERI di Kel.

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2019/PT KPG



Mbay Kec Aesesa, Kab Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Gol. I Bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 terdakwa dihubungi ASIS dan menanyakan apakah terdakwa ingin ikut juga memesan narkotika jenis shabu dari ASIS karena ASIS hendak memesan narkotika jenis shabu dari kenalannya bernama ALFIAN di Makasar. Selanjutnya atas kesepakatan terdakwa dan ASIS untuk bertransaksi dengan harga 1 (satu) Paket klip narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu);
- Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa didatangi oleh ASIS di tempat tinggalnya di kios buah milik orang tuanya didalam lokasi pasar Mbay Kec. Aesesa Kab. Nagekeo dan saat bertemu ASIS langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam plastik klip bening sambil berkata pada terdakwa yakni “INI KAU PUNYA BARANG SUDAH ADA NI” selanjutnya terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut yang dikemas dalam plastik klip bening sambil berkata “ NANTI SAYA BALIK DARI MAUMERE BARU SAYA KASIH UANGNYA” dan ASIS pun langsung mengiyakan. Setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa bersiap untuk berangkat ke Maumere dengan sepeda motor hendak menjual shabu tersebut kepada temannya bernama CEPER di Maumere. Setelah sampai di Jalan Raya MAUMERE – MAGEPANDA, RT. 018, RW. 003 KEL. HEWULI, KEC ALOK BARAT, KAB. SIKKA, terdakwa belum sempat melakukan transaksi dengan CEPER, terdakwa telah ditangkap dan



digeledah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat : 0,82 ( Nol koma delapan dua) Gram;

- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika* jenis shabu 1 paket kecil dengan berat : 0,82 ( Nol koma delapan dua) Gram termasuk narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Surat Balai POM Nomor : PM. 11.118.09.18.23 tanggal 25 September 2018, menyatakan bahwa Barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah Positif SABU-SABU (METAMFETAMINA);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg.Perk : PDM-36 / NGADA / Euh.2 / 02 / 2019, tertanggal 25 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HARIANTO Alias ANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Gol. I Bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI HARIANTO Alias ANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa DEDI HARIANTO Alias ANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa DEDI HARIANTO Alias ANTO tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram;
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, beserta 1 buah kartu telkomsel AS, dengan nomor : 0853961415481;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa DEDI HARIANTO Alias ANTO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar :

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2019/PT KPG



1. Menerima Pembelaan ( Pleidoi) dari Penasehat Hukum  
Terdakwa ;

2. Meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan  
putusannya dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bjw, tanggal 11 Maret  
2019, yang amar selengkapanya sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa DEDI HARIANTO alias ANTO tersebut diatas,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “  
Secara tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I  
bukan tanaman “, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.  
1.000.000.000.00, ( Satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila pidanan  
denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 3  
(tiga) bulan ;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- . 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis Shabu  
dengan berat : 0,82 ( Nol koma delapan dua ) gram dan

- . 1 ( satu) buah kartu telkomsel AS, dengan nomor : 0853961415481

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- . 1 ( Satu ) unit Handphone merk VIVO warna hitam,

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
2.000; ( Dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa  
tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada  
tanggal 15 Maret 2019, yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum  
tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa telah diberitahukan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2019 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bjw tanggal 15 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding, Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan bandingnya, ternyata tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut pada tanggal 15 Maret 2019, sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bjw tanggal 15 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bjw, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, atas Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Maret 2019 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bjw, tanggal 11 Maret 2019, yang menyatakan Terdakwa DEDI HARIANTO alias ANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Secara Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- ( Satu milyar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar, dimana pertimbangan hukumnya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saks-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2019/PT KPG



dipersidangan dan juga mengenai pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi dianggap memadai dilihat dari segi repressif dan segi preventif serta rasa keadilan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bjw, tanggal 11 Maret 2019 yang dimintakka banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana sementara sampai saat ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP dan terdapat cukup alasan maka diperintahkan supaya Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) Huruf i Jo pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 75/ Pid.Sus/2018/PN Bjw, tanggal 11 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

*Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2019/PT KPG*





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan .
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, yang terdiri dari : Abner Situmorang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suko Priowidodo, S.H.. dan Maximianus Daru Hermawan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 31/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 8 Mei 2019 Jo. Nomor: 31/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 1 April 2019, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wellem Odja, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 31/PID/2019/PT KPG, tanggal 2 April 2019, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Suku Priyo Widodo, S.H..

Abner Situmorang.H.,M.H.

2. Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wellem Odja, S.H.



UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGAILAN TINGGI KUPANG,

H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H.  
NIP. 196111131985031004.

Halaman 10 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2019/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)